

**LAPORAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
MELALUI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**



**TAHUN 2023**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BANGKA**

**TAHUN 2023**

**LAPORAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 20223**

**Daftar Isi**

**Kata Pengantar**

- I : Latar belakang
- II : Maksud dan tujuan
- III : Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik
- IV : Capaian Pelaksanaan PPID Tahun 2023
  - a. Jenis Kegiatan
  - b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- V : Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik
- VI : Kesimpulan

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah tak terkecuali pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebarluasan informasi terkecuali jenis informasi yang dikecualikan.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan *good governance*.

Kebebasan informasi disatu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bangka, PPID berkewajiban menyediakan dan menertibkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang cepat, benar, dan akurat. Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun kemajuan Pemkab Bangka.

Untuk tahun 2023,. PPID Kabupaten Bangka tetap terus melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan melengkapi berbagai instrument keterbukaan seperti yang telah diamanatkan dalam prinsip-prinsip pelayanan public yang prima. Tahun 2023, PPID Pemkab Bangka mengikuti penilaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasilnya PPID Pemkab Bangka meraih predikat Kabupaten Informatif. Namun walaupun demikian masih ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, karena secara nilai, PPID Pemkab Bangka masih belum dapat mengungguli Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bangka Belitung.

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas PPID, maka PPID Kab Bangka menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas PPID Tahun 2023 sebagai bahan perbaikan kinerja PPID untuk tahun selanjutnya.

Sungailiat,      Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
dan Statistik/

PPID Utama Pemkab Bangka



**Drs. Teddy Sudarsono, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660819 199603 1 002



## **I. Latar Belakang**

Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), salah satu langkah penting yang harus dijalankan adalah informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Pemkab Bangka terus berupaya melengkapi pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan dalam prinsip-prinsip Pelayanan. Pemkab Bangka tahun 2023 melengkapi pelayanan dengan peralatan bantuan untuk disabilitas, lalu penambahan fitur-fitur pelayanan dalam bentuk banner dan infografis. Serta pemuatan informasi publik dari seluruh perangkat daerah. Sementara pelayanan permohonan sudah mulai dilakukan pelayanan lewat aplikasi PPID karena sudah ada masyarakat yang memohon informasi lewat aplikasi tersebut.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan layanan Keterbukaan Informasi Publik pada masa mendatang di Kabupaten Bangka.

## **II. Maksud dan Tujuan**

Maksud diselenggarakannya pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui secara detail dan jelas ketersediaan informasi publik di tingkat perangkat daerah yang sudah disajikan di web PPID ataupun web Perangkat daerah masing-masing sehingga memberikan

akses yang mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat untuk menggunakan pelayanan informasi yang disediakan.

Sementara tujuan laporan layanan Informasi dan Dokumentasi ini adalah ;

1. terselesaikannya Permasalahan Layanan Publik secara cepat
2. Menyediakan akses yang cepat dan mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik
3. Memberikan bahan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

### **III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik**

UUD KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk membuka akses informasi bagi masyarakat luas. Melalui Sekretariat PPID yang berada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab Bangka, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik atau masyarakat. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

Pada tahun 2023 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di Kab Bangka belum berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID Utama dan peran serta bagi PPID Pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Kab Bangka .

### **IV. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik**

#### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan:**

1. Melalui Web Site Resmi PPID Kab Bangka [www.ppid-kab.bangka.go.id](http://www.ppid-kab.bangka.go.id)
2. Ruang pelayanan masih menyatu dengan Ruang Bidang IKP,
3. Saluran Komunikasi melalui Telpon Kantor Dinkominfotik 0717 95336
4. melalui email [kominfo.bangka@gmail.com](mailto:kominfo.bangka@gmail.com)



3. SDM yang menangani pelayanan informasi :

Untuk Sekretariat masih dikelola oleh Bidang IKP Dinkominfotik yakni

PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Bidang Pelayanan : Subkor Informasi dan Komunikasi Publik/JF Pramas

Bidang Pengelolaan Data : Subkor Opini dan Aspirasi Publik/JF Pramas

Bidang Fasilitas Sengketa

Informasi : Kasubbag Bantuan Hukum Setda Bangka/JF Hukum

Staf Pendukung Pelayanan : Staf Bidang IKP 3 Orang

4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- Dilaksanakan setiap hari Senin – Jumat pada jam kerja
- Pelayanan Informasi Publik juga melalui [ppid.bangka.go.id](http://ppid.bangka.go.id)

**II.b. Pelayanan Informasi Daerah**

1. Waktu dan Sistem yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Pemkab Bangka menggunakan Sistem Sentralisasi Pelayanan. Sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan pelayanan informasi melalui Meja Pelayanan PPID Kabupaten Bangka di Sekretariat PPID Utama di Kantor Dinkominfotik Kab Bangka. Namun untuk Permohonan Informasi Publik di Kecamatan dan Kelurahan dapat mengajukan permohonan langsung ke Kantor Kecamatan. Hal ini digunakan mengingat jarak beberapa Kantor Kecamatan maupun Kelurahan yang berjauhan dengan Sekretariat PPID.

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab Bangka. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis	Pkl : 08.00 – 16.00 WIB
Jumat	Pkl : 08.00 – 16.00 WIB

## 2. Jumlah Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

### 1. Jumlah Pelayanan Permohonan Informasi Publik sebanyak 3 permohonan

- Sebanyak 3 permohonan

### 2. Jumlah Keberatan Informasi Publik

- Dari 3 permohonan informasi publik, ada 1 permohonan yang diteruskan menjadi keberatan informasi, dengan alasan keberatan adalah permohonan informasi yang diminta belum di akomodir.

### 3. Dari semua permohonan informasi publik yang teregistrasi di Sekretariat PPID Kab Bangka di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, semua permohonan dapat diselesaikan.

## 3. Pengembangan Sistem Informasi untuk pelayanan Informasi Publik

Untuk memperkuat Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bangka, PPID Kab Bangka mengembangkan Aplikasi pelayanan informasi publik yang dikembangkan di Kemendagri yakni [ppid.bangka.go.id](http://ppid.bangka.go.id).

Web ini menyajikan seluruh informasi publik dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bangka. Selain ini web ppid ini dapat melayani permohonan informasi publik secara online dari seluruh indonesia.



## **BAB III**

### **Capaian Kinerja PPID Tahun 2023**

#### **III.a. Capaian Kinerja**

1. Memperoleh Predikat Informatif dalam Monev Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemda se Babel oleh Komisi Informasi Babel Tahun
2. Melaksanakan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik lewaty Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) Kabupaten Bangka,
3. Updating data web PPID secara berkala, sampai Desember 2024, Informasi publik yang sudah dipost di web ppid sebanyak 1370 dokumen, bertambah 357 Informasi Publik dari tahun sebelumnya.
4. Melaksanakan pelayanan informasi publik di meja pelayanan Sekretariat PPID sebanyak 3 permohonan.
5. Berkontribusi terhadap Penilaian kabupaten Peduli HAM dari sisi Hak Informasi

#### **III.b. Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID**

Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/789/Dinkominfotik/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bahwa tugas PPID adalah :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
- c. pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- e. penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- f. pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;

- i. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Kaitannya dengan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023, dalam pembentukan dan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan Pembantu yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah terlaksananya kewajiban Pemerintah Kabupaten terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan keberhasilan:

1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Bangka No Nomor 188.45/789/Dinkominfotik/2021 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
2. Dipublikasikannya Informasi publik dari seluruh perangkat daerah di website Pemerintah Kabupaten Bangka melalui [www.ppid.bangka.go.id](http://www.ppid.bangka.go.id);
3. Tersedianya daftar permohonan, yang pada tahun 2023 melayani 3 permohonan informasi di PPID Pemerintah Kabupaten Bangka
4. Terus melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik yang cepat dan transparan melalui Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) bekerja sama dengan Bidang E-gov kabupaten Bangka. SIP-PPID ini adalah sitem informasi pelayanan informasi publik digital berbasis web aplikasi yang akan memudahkan PPID Kabupaten Bangka dalam penyajian informasi publik dan menunjang pelayanan informasi publik yang mudah dan efisien bagi masyarakat.

## **BAB IV**

### **Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik**

#### **IV.a. Kendala Internal :**

1. Sumber Daya Manusia pada PPID Pembantu memerlukan kompetensi khusus yang dibentuk dari pelatihan atau bimbingan teknis, pelayanan informasi bukan pekerjaan tambahan tapi bagian dari tugas pelayanan
2. Belum optimalnya koordinasi PPID Pembantu terutama terhadap informasi dan dokumentasi yang dikuasinya

#### **IV.b. Kendala Eksternal :**

1. Pemohon informasi belum memahami sepenuhnya hak atas informasi yang menyasar pada informasi yang dikecualikan.
2. Pelayanan informasi oleh PPID Pembantu belum sepenuhnya di dukung oleh anggaran untuk meningkatkan kapasitasnya.

## **BAB V**

### **Kesimpulan**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (good governance) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik. Melalui penetapan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sementara itu, Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.



dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID).


Untuk memberikan akses yang cepat dan mudah bagi masyarakat, Pemkab Bangka mengembangkan Sistem Informasi PPID melalui alamat [ppid.bangka.go.id](http://ppid.bangka.go.id), yang setiap tahun ditambah informasi publik di seluruh PPID Pembantu, yang alamat link yang sudah terkoneksi di web masing-masing perangkat daerah.

**Mengetahui PPID Pelaksana  
Kabid IKP**



**EACHROBI, S.Ikom**  
**NIP. 19831108 200604 1 003**

**Penyusun Laporan,**



**MUHAMMAD KHADAFI, S.Sos**  
**JF PRANATA HUMAS MUDA**  
**NIP. 197612272005011004**



## **LAMPIRAN DATA PENDUKUNG**

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI TAHUN 2023**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

No	No Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Menjawab	Yang dikabulkan	Yang ditolak	Keberatan	Penyelesaian Sengketa			Alasan Penolakan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	Januari									
	Februari									
	Maret									
	April									
	Mei									
	Juni						-	-	-	-
	Juli	1	5 Hari	1						
	Agustus									
	September									
	Oktober	1	7 Hari							
	November	1	1 Hari	1		1	-	-	-	-
	Desember									
	Jumlah	3		2		1				





KOMISI INFORMASI  
PROV. KP. BANGKA BELITUNG



# PENGHARGAAN

diberikan kepada

Pemerintah Kabupaten

**BANGKA**

dengan Predikat

**" INFORMATIF "**

( KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA )

Pada Pelaksanaan  
Monitoring dan Evaluasi (MONEY) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023  
se-Bangka Belitung

Pangkalpinang, 20 Desember 2023

ITA ROSITA, S.P.

Ketua





KOMISI INFORMASI  
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG



# PENGHARGAAN

diberikan kepada

Pemerintah Kabupaten

**BANGKA**

dengan Predikat

**" INFORMATIF "**

( KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA )

Pada Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023  
se-Bangka Belitung

Pangkalpinang, 20 Desember 2023

ITA ROSITA, S.P.

Ketua